

RINGKASAN

NURAFNI HAJAR
NIM 210510292

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi
Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Dr.
Ummi Kalsum, S.H., M.H.)**

Praktik aborsi ilegal menimbulkan risiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan perempuan. Hal ini bertentangan dengan norma hukum yang melarang aborsi secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347 ayat (1) KUHP. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengecualian untuk alasan medis atau kehamilan akibat perkosaan, isu permasalahan dalam putusan ini terletak pada pelanggaran hukum oleh bidan, yang melakukan tindakan aborsi tanpa alasan medis yang sah dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak konsisten dengan ancaman pidana, sehingga dapat memunculkan permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi ilegal berdasarkan Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna dan serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, meliputi bahan hukum primer (KUHP, UU Kesehatan, dan Putusan 511/Pid/2021/PT Bna), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna ditegakkan berdasarkan asas legalitas dan unsur kesengajaan yang terbukti secara sah, di mana terdakwa seorang bidan atas nama Hayati Binti Alm. Amir dinyatakan bersalah karena melakukan aborsi ilegal terhadap anak di bawah umur tanpa indikasi medis sehingga melanggar Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan putusan pidana penjara 3 tahun 8 bulan dan denda Rp800 juta; sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis melalui penafsiran unsur sengaja (*mens rea*) yang dibuktikan dengan kesadaran terdakwa terhadap kondisi janin sehat, tindakan ilegal yang terencana, serta adanya motif ekonomi, diperkuat dengan asas legalitas, keterangan saksi, dokumen medis, dan barang bukti, serta aspek sosiologis dan filosofis yang menekankan perlindungan hak hidup janin, nilai kemanusiaan, dan kepentingan anak sebagai dasar moral dalam penegakan hukum.

Institusi pendidikan kedokteran perlu memperketat kurikulum etika profesi, sementara Kementerian Kesehatan harus membuat database nasional untuk mencatat pelanggaran tenaga kesehatan, dan hakim sebaiknya memprioritaskan UU Perlindungan Anak, agar hukuman terhadap pelaku aborsi ilegal lebih berat, dan proporsional.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Aborsi.

SUMMARY

NURAFNI HAJAR
NIM 210510292

**CRIMINAL LIABILITY FOR
PERPETRATORS OF THE CRIME OF
ABORTION (Study of Decision Number
511/Pid/2021/PT Bna)**
**(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Dr. Ummi
Kalsum, S.H., M.H.)**

The practice of illegal abortion poses a high risk to women's health and safety. This contradicts legal norms that generally prohibit abortion, as stipulated in Articles 346 and 347 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Although Law Number 36 of 2006 concerning Health and Number 17 of 2023 provides exceptions for medical reasons or pregnancies resulting from rape, in Decision No. 511/Pid/2021/PT Bna, the core issue lies in the legal violation committed by a midwife who performed an abortion without valid medical justification. Moreover, the punishment imposed on the defendant was inconsistent with the prescribed criminal sanctions, raising concerns regarding criminal liability for abortion offenders. This study aims to analyze the criminal liability of illegal abortion perpetrators based on Decision No. 511/Pid/2021/PT Bna and to examine the legal considerations applied by the judges in rendering the verdict.

This research employs normative legal methods with statutory and case approaches. Data were collected through literature study and documentation, including primary legal materials (KUHP, Health Law, and Decision 511/Pid/2021/PT Bna), secondary materials (books and journals), and tertiary materials (legal dictionaries). The data were analyzed qualitatively.

The results of the study show that criminal liability for abortion offenders in Decision Number 511/Pid/2021/PT Bna was enforced based on the principle of legality and the element of intent (mens rea), proven by the fact that the defendant, a midwife, was found guilty of performing an illegal abortion on a minor without medical indication. This act violated Article 194 in conjunction with Article 75 paragraph (2) of Law No. 36 of 2009 on Health and Article 80 paragraph (3) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, resulting in a sentence of 3 years and 8 months imprisonment and a fine of IDR 800 million. The judges' considerations included juridical aspects through the interpretation of intent (mens rea), demonstrated by the defendant's awareness of the fetus being healthy, the planned illegal actions, and economic motives, reinforced by the principle of legality, witness testimony, medical documents, and evidence. In addition, sociological and philosophical aspects were considered, emphasizing the protection of fetal rights, humanitarian values, and the best interests of the child as moral foundations in law enforcement.

Medical and midwifery education institutions are advised to strengthen curricula on professional ethics. Judges are also encouraged to prioritize the application of the Child Protection Law so that punishments for illegal abortion offenders are heavier and more proportional.

Keywords: Criminal Liability, Crime, Abortion.